

ABSTRAK

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Putusan Hakim Terhadap Penerapan Sanksi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Analisis Putusan Nomor 2420/Pid.sus/Pengadilan Negeri Medan

Nama : Emmanuel. Romario. P
NPM : 1627350092
Kata Kunci : Penyalahgunaan Narkotika, Narkotika Jenis Sabu-sabu, Tinjauan Yuridis

Penyalahgunaan narkotika dapat memberikan dampak yang tidak baik, yaitu dapat mengakibatkan, yaitu dapat mengakibatkan adiksi (ketagihan) yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Di Indonesia penyalahgunaan narkotika sudah semakin marak terjadi pada beberapa kalangan mulai dari masyarakat yang tingkat ekonomi pendapatannya tinggi, hingga tingkat pendapatan ekonominya rendah. Zat-zat yang terkandung dalam sediaan narkotika awalnya ditujukan untuk kepentingan pengobatan. Pada awalnya berbagai pandangan dari masyarakat sekitar. Narkotika dalam sediaan sabu-sabu termasuk ke dalam jenis narkotika, hanya saja tergolong sediaan bukan merupakan jenis tanaman, dikarenakan kandungan yang ada dalam sabu tersebut mengandung methamphetamine atau "*Crystal meth.*" Bentuknya berwarna putih, tidak berbau, pahit, dan seperti kristal, dan tergolong sebagai zat yang sangat adiktif dan dapat memberikan efek ketergantungan pada seseorang. Pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2420/Pid.sus/2016/PN Mdn ini jelas bertentangan dengan bukti-bukti yang telah diungkap oleh penyidik. Dalam penulisan skripsi ini penulis memberikan contoh kasus penyalahgunaan narkotika yang diputus oleh Pengadilan Negeri Medan di, yaitu putusan Nomor: 2420/Pid.sus/2016/PN Mdn. Adapun rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, antara lain: 1. Apakah putusan Hakim Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan? 2. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutus perkara Nomor 2420/Pid.sus/2016 Pengadilan Negeri Medan tersebut?. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode yuridis normatif, yang artinya penulis menggunakan metode ketaatan pada undang-undang yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, buku-buku hukum, berbagai literatur beserta, jurnal-jurnal umum terkait kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 2420/Pid.sus/2016/PN Mdn ternyata seorang Majelis Hakim menjatuhkan vonis hukuman berupa sanksi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan sisa pidana seluruhnya dikurangi dari pidana yang dijatuhkan. Indonesia pada dasarnya mengatur tentang peredaran narkotika yang ilegal sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.